

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENGHASILAN, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Nadhila Tri Rachmawati^{1*}, Tantina Haryati²

*Email: nadhilatri1999@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstract. *The efforts to research the taxpayer compliance is an effective way improving tax compliance behavior. This research aimed to obtain empirical evidence about the impact of tax understanding, income level, and taxpayer awareness on taxpayer compliance. Population in this research is SMEs in the Sawahan District, Surabaya City. Sample of this research is chosen by purposive sampling technique, so that it can be obtain 52 samples. The type of data used in this study is primary data obtained from distributing questionnaires to the research sample. The research method was carried out by directly surveying the research sample, while the data obtained from the survey results would be analyzed by means of multiple linear regression assisted by SPSS version 26 software. Based on empirical data collected through surveys, it shows that the understanding of taxation does not have a significant effect on taxpayer compliance, while the level of income and awareness of taxpayers have a significant effect on taxpayer compliance.*

Keywords: *Tax Understanding, Income Level, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance*

Abstrak. Upaya untuk meneliti tentang kepatuhan pajak menjadi cara efektif dalam meningkatkan perilaku kepatuhan pajak. Riset bertujuan dalam memperoleh bukti empiris dampak pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Sampel dipilih dengan teknik *purposive sampling* sehingga didapatkan 52 sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada sampel penelitian. Metode penelitian dilakukan dengan survei secara langsung kepada sampel penelitian, sedangkan data yang diperoleh dari hasil survei akan dianalisis dengan cara regresi linear berganda dibantu oleh perangkat lunak SPSS versi 26. Berdasarkan data empiris yang di kumpulkan melalui survei menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

Pendahuluan

National development yang dilaksanakan pemerintahan pada suatu negara hakekatnya memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran warga negaranya. Realisasi pembangunan yang dilakukan suatu negara tentunya diperlukan oleh dukungan modal finansial. Setiap pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara membutuhkan suatu modal finansial yang tidak sedikit (Mauliana, 2017). Di Indonesia sumber penerimaan digunakan untuk merealisasikan pembangunan nasional salah satunya dari pajak. Pajak merupakan salah satu pos penerimaan negara yang didapatkan dari warga negara secara personal atau perusahaan berbadan hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Resmi, 2017). *Benefit* secara langsung tidak akan diterima bagi setiap pembayar pajak karena negara akan mengelolanya untuk dipergunakan meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan postur APBN tahun 2020 menunjukkan penerimaan negara dari pajak berkontribusi sebesar 83,54% dari total pendapatan negara.

Tabel 1. Kontribusi Pajak dalam APBN kurun waktu 2016 – 2020

Periode	Jumlah (dalam triliun rupiah)		Kontribusi Pajak Pada APBN (%)
	APBN	Pajak	
2020	2.233,2	1.865,7	83,54%
2019	2.165,1	1.786,4	82,50%
2018	1.894,7	1.618,1	85,40%
2017	1.750,3	1.472,7	84,14%
2016	1.822,5	1.285,0	70,51%

Sumber: www.kemenkeu.go.id/apbn2020

Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara dalam postur APBN dalam kurun waktu 2016 – 2020 mengalami kenaikan setiap tahun, kecuali di tahun 2019 yang sempat mengalami penurunan. Presentase kontribusi tertinggi terjadi di tahun 2018 sebesar 85,40%. Pemerintah sendiri berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak salah satunya menurunkan tarif pajak yang semula sebesar 1% mengalami penurunan 0,5% untuk pemilik Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang pengesahannya dilakukan pada tanggal 8 Juni 2018 (Putra, 2020). Tujuan penurunan tarif pajak adalah wajib pajak dari segmen UMKM tidak merasa terbebani serta mendapatkan keringanan atas beban pajaknya. Bahkan, pemerintah melalui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag memfasilitasi bagi para UMKM yang ingin memasarkan produknya dengan cara menyelenggarakan berbagai pameran dagang dan mendukung sistem distribusi produk-produk UMKM (Mauliana, 2017). Hal ini dilakukan pemerintah agar para pelaku UMKM dapat berkembang dengan pesat perekonomiannya sehingga secara nyata berkontribusi dalam penerimaan negara melalui pajak.

Pemerintah masih menganggap bahwa wajib pajak yang berasal dari UMKM kurang memiliki kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah menyatakan masih sedikit terdaftarnya UMKM menjadi wajib pajak. Jumlah UMKM yang terdaftar pada tahun 2018 sebanyak 59 juta, namun yang terdaftar menjadi wajib pajak tahun 2019 hanya 1,8 juta orang (Movanita, 2019). Kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditentukan. UMKM diharapkan menjadi salah satu penyumbang yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Selama tahun 2015 – 2019 realisasi penerimaan pajak masih dibawah target sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 2.

Tabel 2. Target serta Pencapaian Penerimaan Pajak Kurun Waktu 2015 - 2019

Periode	Jumlah (dalam triliun rupiah)		Pertumbuhan (dalam %)
	Target	Pencapaian	
2020	1.294,2	1.060	7,61%
2019	1.355	1.105,81	4,32%
2018	1.283,60	1.151,10	4,10%
2017	1.424	1.313,4	14,10%
2016	1.577,60	1.332,2	1,43%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Realisasi penerimaan pajak dapat sesuai target apabila didukung oleh kepatuhan wajib pajak di Indonesia, tak terkecuali pada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang memiliki kepatuhan sebagai *taxpayer* akan menunaikan setiap kewajiban di bidang perpajakan (Azmary, Hasanah, & Muliasari, 2020). Wajib pajak memiliki kepatuhan karena tidak terlepas dari adanya dua faktor yaitu faktor dari dalam diri wajib pajak serta faktor dari luar wajib pajak. Faktor dari dalam diri atau personal adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena berasal dari dalam diri individu. Individu melaksanakan kewajiban pajaknya tidak terlepas dari karakteristik individu. Adapun *external factors* merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak disebabkan faktor di luar pribadi wajib pajak seperti kondisi atau lingkungan sosial (Perdana & Dwirandra, 2020).

Penelitian difokuskan pada *compliance* pelaku UMKM sebagai wajib pajak khususnya yang berada di kota Surabaya. Potensi yang dimiliki Surabaya dalam pemungutan pajak untuk sektor UMKM masih cukup besar. Kota Surabaya yang terdiri atas 31 kecamatan mempunyai perkembangan UMKM yang tergolong tinggi, salah satunya di wilayah Kecamatan Sawahan. Sentra-sentra UMKM di Kecamatan Sawahan diantaranya sentra UMKM eks lokalisasi Dolly, Sentra UMKM Jahit kawasan Petemon, dan Sentra Alas Kaki Sawahan. Berbagai sentra UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Sawahan merupakan potensi yang besar dalam penerimaan pajak.

Berdasarkan teori perilaku yang direncanakan atau sering disebut TPB merupakan pengembangan yang dilakukan Ajzen dari perluasan *Theory of Reasoned Action*. TPB mendeskripsikan tentang *individual behavior* yang dapat diprediksi melalui niat dalam berperilaku. Niat itu sendiri dipengaruhi atas tiga konstruk terdiri atas *attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991). Sikap menggambarkan evaluasi yang menguntungkan konsumen dalam menjalankan perilaku. Norma subjektif mempertimbangkan ekspektasi yang dirasakan untuk mempengaruhi orang lain ketika seseorang melakukan perilaku tertentu. Persepsi kontrol perilaku menunjukkan tingkat kepercayaan seseorang untuk melakukan perilaku dalam situasi tertentu (Indrawan & Binekas, 2018). TPB dapat digunakan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan. Individu sebelum melakukan suatu perilaku, maka akan diawali dengan adanya *belief* tentang *output* yang didapatkan apabila melakukan suatu perilaku yang selanjutnya diputuskan untuk melakukannya atau tidak (Septyani, Sudiartana, & Mahaputra, 2020).

Keyakinan yang dimiliki seorang *taxpayer* dalam pembayaran pajak dapat diperoleh apabila dalam dirinya terdapat pemahaman perpajakan. Pemahaman yang semakin luas tentang perpajakan maka berkontribusi dalam menambah *compliance* yang dimiliki oleh seorang *taxpayer*. Aparatur perpajakan dan pihak-pihak terkait yang memiliki otoritas berperan penting dalam menyampaikan pemahaman untuk setiap *taxpayer* sehingga menumbuhkan rasa patuh *taxpayer* dalam menjalankan kewajiban pajaknya (Fitria & Supriyono, 2019). Pemahaman terhadap perpajakan merupakan suatu proses yang terjadi ketika wajib pajak mempunyai *knowledge* yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang perpajakan yang ada di Indonesia. *Knowledge* yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi

wajib pajak diimplementasikan untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan cara melakukan pembayaran pajak (Sari, Putra, Fitri, Ramadhanu, & Putri, 2019). Pemahaman wajib pajak tidak saja berkaitan dengan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Lazuardini, Susyanti, & Priyono, 2018), namun juga paham bahwa keberhasilan dari pembangunan nasional membutuhkan dukungan finansial penerimaan negara dari pajak (Fitria & Supriyono, 2019). Wajib pajak juga paham dengan tata cara dalam membayar pajak mulai dari penyetoran SPT hingga implementasi *self-assessment system* untuk memungut pajak. Pemahaman yang terdapat pada wajib pajak akan mendorong *tax compliance* (Wahyuni, 2019). Bukti empiris telah ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa wajib pajak yang paham tentang pajak secara signifikan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Cahyani & Noviani, 2019).

H₁: Terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Seseorang dengan adanya penghasilan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan menunaikan kewajiban dalam membayar pajak (Megantara, Purnamawati, & Sinarwati, 2017). Penghasilan yang diperoleh oleh seseorang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan atau usaha yang dijalankan (Yuliyannah, R, & Fanani, 2018). Faktor penghasilan memiliki peran yang penting bagi seseorang dalam menunaikan kewajiban. Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau tergolong miskin maka akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Orientasi penghasilan yang diperoleh lebih diutamakan dalam pemenuhan kebutuhan primer. Dengan demikian, penghasilan yang didapatkan oleh seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Agustina, 2016). Salah satu pertimbangan yang memberikan implikasi bagi seseorang untuk patuh membayar pajak adalah tingkat penghasilan. Penghasilan besar yang diperoleh memberikan efek terjadinya tingkat kepatuhan yang semakin tinggi. Bagi para pelaku UMKM yang memiliki penghasilan cenderung tinggi dalam kegiatan usahanya dapat menjadi pendorong untuk mempunyai kepatuhan menjalankan kewajiban yang dimiliki dalam membayar pajak (Yuliyannah et al., 2018). Hal ini berbeda ketika kondisi yang memperlihatkan omset yang diraih mengalami penurunan karena pelaku UMKM lebih mengutamakan alokasi penghasilan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menutup biaya operasional. Kepatuhan sebagai wajib pajak dengan membayar pajaknya bukan menjadi prioritas bagi UMKM dengan omset menurun. Secara empiris telah dibuktikan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Agustina, 2016).

H₂: Terdapat pengaruh antara tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.


Taxpayer yang sadar akan pajak mempunyai *belief* apabila *tax* yang dibayarkan kepada negara berkontribusi terhadap pembangunan nasional yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. *Taxpayer* yang sadar akan bersungguh-sungguh dalam pemenuhan terhadap wajib pajaknya seperti melakukan pelaporan dan membayar pajak. *Taxpayer* yang kesadarannya tinggi berakibat pada patuhnya *taxpayer* yang semakin tinggi juga (Astana & Merkusiwati, 2017). Peningkatan dari kesadaran wajib pajak seiring dengan persepsinya atas pajak. Wajib pajak akan sadar terhadap kewajibannya apabila mengetahui manfaat-manfaat apa saja yang diperoleh atas pajak yang dibayarkan. Sebagaimana yang diketahui bahwa di Indonesia sistem yang dianut dalam menarik pajak menggunakan *self-assessment* sehingga ketika adanya kesadaran terhadap kewajiban pajak maka akan patuh untuk menghitung, melakukan setoran, dan memberikan laporan atas pajaknya (Brata, Yuningsih, & Kesuma, 2017). Wajib pajak yang memiliki kesadaran adalah berada dalam keadaan memiliki *knowledge*, mengakui, serta menghargai segala ketentuan tentang perpajakan di mana akan menimbulkan rasa sungguh-sungguh dan munculnya *intention*

dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Septirani & Yogantara, 2020). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Riadita & Saryadi, 2019). Hal ini menandakan apabila pelaku UMKM sadar dengan kewajibannya sebagai wajib pajak maka akan mengupayakan secara maksimal untuk patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakannya (Perdana & Dwirandra, 2020).

H₃: Terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada permasalahan di latar belakang yang didukung oleh penelitian sebelumnya dan tinjauan teoretis maka dapat digambarkan kerangka konseptual dalam riset sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Metode Penelitian

Metode pada riset yang dilakukan saat ini adalah kuantitatif dengan tujuan membuktikan hipotesis. Objek *research* dibedakan atas *independent variable* serta *dependent variable*. Riset menggunakan *independent variable* terdiri atas pemahaman perpajakan (X₁), tingkat penghasilan (X₂), dan kesadaran wajib pajak (X₃) dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM (Y) diukur berdasarkan empat indikator yaitu kepatuhan untuk melakukan pendaftaran diri, kepatuhan dalam memberikan pelaporan atas Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, kepatuhan wajib pajak UMKM melakukan perhitungan dan pembayaran pajak secara benar, Wajib pajak patuh dalam membayar tunggakan pajak. Variabel pemahaman perpajakan UMKM (X₁) diukur berdasarkan lima indikator terdiri dari pelaku UMKM paham dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan yang berlaku, pelaku UMKM dapat melakukan perhitungan nilai pajak yang terhutang berdasarkan aturan dan tata cara perpajakan, pelaku UMKM paham dengan deadline pembayaran atau penyetoran pajak, pelaku UMKM paham dengan sistem perpajakan di Indonesia, pelaku UMKM paham dengan fungsi pajak.

Variabel tingkat penghasilan (X₂) yang dimiliki pelaku UMKM diukur berdasarkan tiga indikator yang terdiri atas pelaku UMKM melaporkan penghasilan sesuai kenyataan, pelaku UMKM mempunyai kemauan patuh terhadap peraturan PPh final, pelaku UMKM membayar pajak sesuai dengan omset yang diterima setiap tahun. Variabel kesadaran wajib pajak (X₃) diukur menggunakan tiga indikator terdiri atas pelaku UMKM sadar dengan undang-undang dan ketentuan dalam pajak, pelaku UMKM sadar kewajiban sebagai wajib pajak harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, kesadaran pelaku UMKM apabila

menunda bayar pajak serta mengurangi beban pajak memiliki konsekuensi terhadap kerugian negara.

Variabel-variabel penelitian akan dikaji pada populasi penelitian. Populasi dalam riset didasarkan pada seluruh UMKM yang telah mendaftarkan diri dan telah terdaftar di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sejumlah 121 UMKM dengan rincian sebaran populasi di masing-masing kelurahan wilayah Kecamatan Sawahan sebagai berikut.

Tabel 3. Sebaran UMKM di Wilayah Kecamatan Sawahan

Kelurahan	Jumlah
Banyu Urip	17
Pakis	16
Putat Jaya	44
Kupang Krajan	15
Sawahan	17
Petemon	12
Jumlah	121

Sumber: Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Sampel ditentukan berdasarkan teknik non probability sampling melalui metode purposive sampling. Ketentuan yang dipilih untuk metode purposive sampling yaitu UMKM yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga berdasarkan kriteria yang ditentukan didapatkan sampel sebanyak 52 wajib pajak UMKM.

Riset menggunakan jenis data primer berdasarkan hasil kuesioner yang disebar terhadap wajib pajak yang berasal dari kalangan UMKM. Kuesioner disebar dengan cara survei secara langsung ke tempat lokasi wajib pajak. Setelah data-data diperoleh dari wajib pajak maka akan dilakukan pengujian instrumen riset dengan cara melakukan analisis validitas dan reliabilitas. Uji validitas untuk melihat suatu instrumen sah atau tidak (Sugiyono, 2016). Setelah diketahui data-data yang diperoleh sah maka akan dilanjutkan dengan melakukan uji reliabilitas dengan cara one shoot untuk melihat kehandalan kuesioner. Kuesioner yang dapat diandalkan apabila memberikan hasil secara konsisten (Sugiyono, 2016). Data dalam penelitian juga dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari normality test, multicollinearity test, dan heteroscedasticity test. Selanjutnya setelah uji asumsi klasik terpenuhi maka dilanjutkan dengan multiple regression analysis dan pengujian hipotesis

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan *validity test* dapat diketahui bahwa keseluruhan item yang terdapat pada kuesioner memiliki besaran koefisien korelasi > korelasi tabel (0,273). Sehingga dapat diartikan setiap item yang dipergunakan untuk variabel pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak, serta kepatuhan wajib pajak memiliki kesimpulan valid atau sudah tepat digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Sedangkan berdasarkan *reliability test* dapat diketahui keseluruhan variabel yang dipergunakan dalam penelitian menghasilkan *cronbach's alpha* > 0,7 artinya reliabel atau mempunyai konsistensi.

Selanjutnya setelah dilakukan pengujian kualitas data dengan cara *validity test* dan *reliability test* maka dilakukan uji asumsi klasik dalam memberikan kepastian terhadap model regresi yang dipergunakan tidak menghadapi *problem* bias atau penyimpangan. Hasil asumsi klasik untuk *normality test* sebagai berikut.

Tabel 4. Normality Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.27553990
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.097
	Negative	-.061
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah, 2021

Normality test didasarkan pada probabilitas *Kolmogorov Smirnov* yang menunjukkan sebesar 0,200. Berdasarkan nilai 0,200 berarti probabilitas > *level of significant* ($\alpha=5\%$). Sehingga, dapat dinyatakan residual memiliki kesimpulan terdistribusi normal dan terpenuhinya asumsi normalitas.

Tabel 5. Multicollinearity Test

Independent Variable	Tolerance	VIF
Pemahaman Perpajakan (X_1)	0,391	2,560
Tingkat Penghasilan (X_2)	0,724	1,381
Kesadaran wajib pajak (X_3)	0,412	2,429

Sumber: Data diolah, 2021

Sesuai dengan hasil *multicollinearity test* menunjukkan bahwa setiap *independent variable* menghasilkan VIF value lebih kecil dari 10 serta *tolerance value* di atas 0,1. Sehingga, bisa dinyatakan *independent variable* yang dipergunakan dalam model regresi tidak terjadi gejala multikol. Langkah selanjutnya dalam pengujian asumsi klasik adalah *heteroscedasticity test* melalui *Glejser Test* yang hasilnya ditunjukkan oleh Tabel 6.

Tabel 6. Heteroscedasticity Test

Independent Variable	T	Sig
Pemahaman Perpajakan (X_1)	- 0,475	0,637
Tingkat Penghasilan (X_2)	0,430	0,669
Kesadaran wajib pajak (X_3)	0,340	0,735

Sumber: Data diolah, 2021

Sesuai data yang dideskripsikan pada tabel *heteroscedasticity test* bisa dinyatakan bahwa variabel bebas pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, dan kesadaran wajib pajak menghasilkan *significance value* di atas ketentuan *level of significant* ($\alpha=5\%$). Berdasarkan *heteroscedasticity test* dapat diambil suatu kesimpulan bahwa residual mempunyai ragam yang homogen. Sehingga dalam riset, asumsi heteroskedastisitas dapat terpenuhi.

Setelah keseluruhan uji asumsi klasik terpenuhi maka akan dilanjutkan dengan melakukan analisis regresi linier berganda untuk menjelaskan kemampuan *independent variable* yang berjumlah lebih dari satu dalam memprediksi perubahan yang terjadi pada *dependent variable* baik secara parsial atau simultan.

Tabel 7. Hasil Regresi Linear Berganda

<i>Independent Variable</i>	<i>Dependent Variable</i>	<i>Coefficients</i>
Konstanta	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,766
Pemahaman Perpajakan (X ₁)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,260
Tingkat Penghasilan (X ₂)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,253
Kesadaran wajib pajak (X ₃)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,318

Sumber: Data diolah, 2021

Sesuai dengan hasil regresi linear berganda yang dipaparkan pada Tabel 7 diperoleh persamaan $Y = 0,766 + 0,260 X_1 + 0,253 X_2 + 0,318 X_3$. Persamaan yang terbentuk memiliki makna bahwa nilai konstanta sebesar 0,766 berarti kepatuhan wajib pajak pada UMKM tanpa dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, dan kesadaran wajib pajak sebesar 0,766. Variabel pemahaman pajak pelaku UMKM memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,260 bermakna pengaruh yang terjadi adalah searah sehingga peningkatan pemahaman pajak pelaku UMKM diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Variabel tingkat penghasilan pelaku UMKM memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,253 bermakna pengaruh yang terjadi adalah searah sehingga peningkatan tingkat penghasilan pelaku UMKM akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan sebagai wajib pajak. Variabel kesadaran wajib pajak pelaku UMKM memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,318 bermakna pengaruh yang terjadi adalah searah sehingga peningkatan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan sebagai wajib pajak.

Setelah dijabarkan makna yang terdapat pada persamaan regresi yang dihasilkan maka akan dideskripsikan pengujian parsial berdasarkan uji t dalam mendapatkan informasi tentang seberapa besar pengaruh *independent variable* secara parsial terhadap *dependent variable*.

Tabel 8. Hasil Uji t

<i>Independent Variable</i>	T	Sig
Pemahaman Perpajakan (X ₁)	1,647	0,106
Tingkat Penghasilan (X ₂)	2,853	0,006
Kesadaran wajib pajak (X ₃)	2,196	0,033

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji t menunjukkan pemahaman perpajakan (X₁) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,647 sedangkan untuk *significance value* sebesar 0,106, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel} (2,011)$ atau *significance value* > *level of significance* ($\alpha=5\%$). Makna yang terkandung adalah secara parsial pemahaman perpajakan (X₁) yang dimiliki pelaku UMKM tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini tentunya bertentangan dengan temuan yang terdapat pada penelitian sebelumnya bahwa pemahaman wajib pajak berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Cahyani & Noviari, 2019; Fitria & Supriyono, 2019).

Hasil penelitian menggambarkan bahwa wajib pajak meskipun mempunyai pemahaman yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia belum tentu mendorong kepatuhannya sebagai seorang wajib pajak. Pemahaman wajib pajak tidak saja berkaitan dengan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, namun juga paham bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari adanya dukungan pajak sebagai sumber penerimaan negara serta tata cara dalam membayar pajak mulai dari penyeteroran SPT hingga praktik *self-assessment system* untuk memungut pajak di Indonesia tidak serta merta dapat mendorong terjadinya kepatuhan wajib pajak.

Variabel tingkat penghasilan (X_2) yang dimiliki UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,853 dengan *significance value* yang didapatkan 0,006, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ (2,011) atau *significance value* $>$ *level of significance* ($\alpha=5\%$). Makna yang terkandung adalah secara parsial tingkat penghasilan (X_2) yang dimiliki UMKM signifikan mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak (Y). Temuan yang didapatkan dalam penelitian mendukung riset sebelumnya yang menunjukkan tingkat penghasilan (X_2) berkontribusi signifikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak (Agustina, 2016; Yuliyana et al., 2018).

Hasil penelitian menggambarkan bahwa tingkat penghasilan merupakan faktor krusial dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak pada kalangan UMKM. Besar atau kecilnya tingkat penghasilan yang didapatkan pelaku UMKM mempengaruhi bagaimana pelaku UMKM memiliki kepatuhan dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Pentingnya dukungan bagi para UMKM untuk meningkatkan penghasilannya sehingga memiliki kepatuhan sebagai wajib pajak. Pelaku UMKM memiliki kecenderungan untuk tidak patuh sebagai wajib pajak apabila mempunyai penghasilan rendah karena omset yang tidak tercapai. Sebaliknya, ketika kondisi omset yang ditetapkan tercapai dan penghasilannya dapat maksimal maka pelaku UMKM tidak enggan untuk mengalokasikan pendapatannya dalam membayar pajak.

Variabel kesadaran wajib pajak (X_3) yang dimiliki UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh besarnya nilai t_{hitung} 2,196 dengan *significance value* sebesar 0,033, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ (2,011) atau *significance value* $>$ *level of significance* ($\alpha=5\%$). Makna yang terkandung adalah secara parsial kesadaran wajib pajak (X_3) yang dimiliki UMKM secara signifikan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Temuan yang didapatkan mendukung riset sebelumnya yang menunjukkan kesadaran wajib pajak (X_3) berkontribusi signifikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak (Perdana & Dwirandra, 2020; Brata et al., 2017).

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaku UMKM yang mempunyai kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya maka terdorong untuk lebih patuh dalam menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sehingga, dapat dinyatakan temuan penelitian mendukung *theory of planned behavior*, yaitu apabila seseorang mempunyai kesadaran yang tinggi sebagai seorang wajib pajak maka memberikan implikasi pada peningkatan ketaatan dan kepatuhan dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kesadaran dari pelaku UMKM sebagai wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhannya, sebaliknya semakin rendah kesadaran yang dimiliki pelaku UMKM maka semakin rendah juga tingkat kepatuhannya sebagai wajib pajak.

Setelah diketahui pengaruh dari masing-masing *independent variable* secara parsial maka dilanjutkan dengan pemaparan terhadap uji hipotesis secara serempak dengan tujuan membuktikan ada tidaknya pengaruh *independent variable* secara bersamaan terhadap *dependent variable*. Pengujian didasarkan pada hasil uji statistik F dengan ketentuan apabila besarnya probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari *level of significance* ($\alpha=5\%$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti terdapat ketepatan model regresi dalam menjelaskan pengaruh *independent variable* terhadap *dependent variable*. Hasil uji F dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.115	3	1.705	21.138	.000 ^b
	Residual	3.872	48	.081		
	Total	8.987	51			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 9 menunjukkan besarnya nilai F_{hitung} yang dihasilkan adalah 21,136 sedangkan *significance value* yang diperoleh adalah 0,000. Makna yang terdapat pada hasil uji F adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ (2,798) dan *significance value* < *level of significance* ($\alpha=5\%$). Interpretasi dari hasil uji F adalah pengaruh yang dihasilkan *independent variable* secara serempak (bersamaan) terhadap *dependent variable* adalah signifikan dan bahwa model regresi yang dihasilkan cocok untuk melihat pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan *independent variable* dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada *dependent variable* dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.754 ^a	.569	.542	.28402

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Pemahaman Perpajakan

Sumber: Data diolah, 2021

Besarnya nilai koefisien determinasi yang bisa dilihat pada kolom *adjusted R square* adalah 0,542. Nilai 0,542 memiliki makna kemampuan *independent variables* yang terdiri dari pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, dan kesadaran wajib pajak secara bersamaan dalam menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sebesar 54,2%, sementara sebesar 45,8% dapat dijelaskan dari variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Simpulan

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa pemahaman perpajakan menunjukkan hasil berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Hasil sebaliknya ditunjukkan oleh variabel tingkat penghasilan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Hasil yang sama juga terdapat pada variabel kesadaran wajib pajak yang menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil simpulan dan pembahasan, maka saran yang dapat peneliti berikan bagi instansi pajak yang berwenang yaitu dalam melakukan pemungutan pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan *service* terhadap wajib pajak baik dengan cara melakukan

peningkatan atas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) atau perbaikan-perbaikan pada fasilitas lainnya, sehingga diharapkan hal tersebut dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Bagi peneliti di masa mendatang yang ingin melakukan penelitian dengan topik sama dapat melakukan penambahan pada *independent variable* yang ada kecenderungan berpengaruh terhadap kepatuhan pada wajib pajak. Selain itu, untuk riset yang akan datang dapat menggunakan *dependent variable* yang memiliki kemungkinan dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak atau dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Daftar Pustaka

- Agustina, K. A. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1).
- Ajzen, I. (1991). Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179–211.
- Astana, W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(01).
- Azmary, Y. M. P., Hasanah, N., & Muliastari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1, 133–146.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *E-Journals Of Economics and Business*, 19(1).
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885–1911.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Economics and Banking*, 01(01).
- Indrawan, R., & Binemas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(3), 419–428.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 07(01).
- Mauliana, V. A. (2017). *Jurus Kemendag Bawa UMKM Indonesia Kian Bersinar*. Retrieved November 24, 2010, from Liputan 6 website: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3190780/jurus-kemendag-bawa-umkm-indonesia-kian-bersinar>
- Megantara, K., Purnamawati, I. gusti A., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usawah Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 7(1).
- Movanita, A. N. K. (2019). Dari hampir 60 Juta UMKM, Baru 1,8 Juta Terdaftar sebagai Wajib Pajak. *Kompas.Com*.

- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(06).
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7, 1–12.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori & Kasus* (10th ed.; M. Masykur, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 08(02).
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 01(02).
- Septirani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting (JARAC)*, 01(2), 109–120.
- Septyani, A. E., Sudiartana, I. M., & Mahaputra, I. N. K. adnyana. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar. *Jurnal Kharisma*, 2(2), 372–392.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 2(2), 71–81.
- Yuliyannah, P. R., R, D. N., & Fanani, B. (2018). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Kota Tegal. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 03(01).